



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang telah diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di jalan Pulau Linduk, Lingkungan , Kelurahan , yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20//2003, tertanggal 30 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



- a. **Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA Sj**, lahir pada tahun 2002;
- b. **Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA Sj**, lahir pada tahun 2004;
- c. **Putusan No. 124/Pdt.G/2013/PA Sj**, lahir pada tahun 2007, ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa pada bulan juni 2009, pemohon sering mengajak termohon supaya pindah tinggal bersama ke Sinjai, tetapi termohon tidak mau mengikuti ajakan pemohon tersebut dengan alasan termohon tidak bisa meninggalkan orang tua termohon apalagi hidup jauh dari orang tua termohon, sehingga timbullah perselisihan antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mengikuti ajakan pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2010, dimana pada waktu itu pemohon mengajak lagi termohon pergi ke Sinjai untuk tinggal bersama tetapi termohon selalu menolak ajakan pemohon akhirnya pemohon meninggalkan termohon kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah saudara pemohon di Desa dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, termohon tidak pernah menemui pemohon dan menurut informasi dari saudara pemohon bahwa bahwa pada tahun 2013, termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon untuk membina kembali rumah tangganya atau bersabar menerima keadaan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 020/20/I/2003, tertanggal 30 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P;

- b. Saksi - Saksi :

Saksi kesatu bernama , umur 41 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2001 di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua termohon di Kabupaten Parigi Moutong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon karena termohon menolak ajakan pemohon untuk pindah tinggal bersama di Sinjai, kemudian pada tahun 2010 pemohon kembali mengajak termohon untuk pindah tinggal bersama di Sinjai namun ajakan pemohon tersebut ditolak lagi oleh termohon sehingga pemohon meninggalkan termohon kembali ke Sinjai sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena kedua belah pihak tidak ada saling pengertian dalam masalah tempat tinggal, pemohon menginginkan agar termohon mau tinggal di Sinjai, semetara termohon tidak mau tinggal di Sinjai dengan alasan termohon tidak bisa meninggalkan orang tua termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi berusaha untuk merukunkan pemohon untuk tetap tinggal bersama dengan termohon, namun tidak berhasil karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pernah ke rumah orang tua termohon di Sulawesi Tengah dan saksi sering ketemu pemohon di rumah saudara di Bikeru;

Saksi kedua bernama , umur 23 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemanakan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2001 di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua termohon di Kabupaten Parigi Moutong dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon karena termohon menolak ajakan pemohon untuk pindah tinggal bersama di Sinjai, kemudian pada tahun 2010 pemohon kembali mengajak termohon untuk pindah tinggal bersama di Sinjai namun ajakan pemohon tersebut ditolak lagi oleh termohon sehingga pemohon meninggalkan termohon kembali ke Sinjai sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan kedua belah pihak dalam masalah tempat tinggal, pemohon menginginkan agar termohon mau tinggal di Sinjai, semetara termohon tidak mau tinggal di Sinjai dengan alasan termohon tidak bisa meninggalkan orang tua termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi berusaha untuk merukunkan pemohon untuk tetap tinggal bersama dengan termohon, namun tidak berhasil karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sering ketemu pemohon serta informasi keluarga pemohon di Palu;

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mengikuti ajakan pemohon untuk tinggal bersama di Sinjai dengan alasan termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya sehingga pemohon dengan termohon hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama termohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan termohon, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara pmohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon agar pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan dikabulkan sesuai pertimbangan di muka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pemohon tidak meminta dalam petitum permohonannya, namun majelis hakim secara ex opicio memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirim salinan penetapan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon, secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Muhammad Yunus, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin. BA, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim anggota
ttd.

Dra. Hj. Jusmah
ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Ketua majelis
ttd.

Drs. Muhammad Yunus

Panitera pengganti
ttd.

Baharuddin. BA

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PA Sj